



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Blitar, 06 Juni 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Blitar, 10 April 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 24 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/14/X/2021, tertanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menanda tangannya sebagaimana lazimnya sebuah pernikahan;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2023, dengan sebab pada saat itu Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja ke Daerah Muara Delang Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, hingga keesokan harinya Penggugat menghubungi telepon seluler Tergugat, akan tetapi sudah tidak bisa dihubungi lagi yang menyebabkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat, sedangkan Penggugat masih menetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 9 September 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu pada saat akad nikah, yaitu pada poin: 2 (dua) dan 4 (empat);
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
14. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mampu (miskin) berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kapas dengan Nomor: 141.0400/DS-SK/KET/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, maka Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
15. Bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bangko Nomor: 276/Pdt.G/2024/PA.Bko, tertanggal 2 Juli 2024, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dikarenakan Penggugat yang tidak bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bangko dikarenakan Penggugat miskin (tidak mampu);

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan terakhir sebanyak dua kali pengumuman Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko, tanggal 08 Agustus 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko, tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko, maka perkara ini dilanjutkan dengan berperkara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/14/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, pada tanggal 13 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, Sungai Kapas, 29 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, tetangga Penggugat sejak Penggugat kecil menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar lebih 2 (dua) tahun yang lalu di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika ijab Kabul dilaksanakan, namun kebiasaan di KABUPATEN MERANGIN sesaat setelah ijab Kabul dilaksanakan, mempelai laki-laki mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun harmonis, namun sejak bulan September 2023 yang

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama untuk bekerja ke Muara Delang, semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan Tergugat saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak ridha lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat serta tidak ada nafkah dikirimkan serta harta yang dijadikan nafkah;
- Bahwa saksi berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak sanggup dengan sikap dan prilaku Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI 2, NIK.1502136703900001, Sungai Kapas, 27 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, saksi keponakan Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keponakan Penggugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2021 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika ijab Kabul dilaksanakan, namun kebiasaan di KABUPATEN MERANGIN sesaat setelah ijab Kabul dilaksanakan, mempelai laki-laki mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Sungai Gulam, dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal saat ini di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan Tergugat saksi tidak mengetahui pasti namun memiliki kakak di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat tidak ridha lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat nafkah tidak dikirimkan serta tidak ada harta yang dijadikan nafkah;
- Bahwa saksi berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bersedia memberikan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Bangko, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bangko berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan terakhir Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko, tanggal 08 Agustus 2024 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Nomor 237/14/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Oktober 2021, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, olehnya

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan bekerja di Daerah Muara Delang dan diizinkan oleh Penggugat namun tidak pernah kembali bahkan sejak itu tidak ada dikirimkan nafkah, tidak ada harta yang dijadikan nafkah selama kepergian Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan
4. Penggugat tidak ridha dan bersedia membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;
4. Bahwa Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menuntut iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, yang diajukan Penggugat keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah Kembali lagi sampai sekarang tidak ada nafkah yang dikirimkan dan harta ditinggalkan sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu, Tergugat pergi mencari pekerjaan sampai sekarang tidak ada nafkah yang dikirimkan dan harta ditinggalkan sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2021, di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dan tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa tidak ada nafkah dikirimkan, dan harta ditinggalkan untuk dijadikan nafkah serta Penggugat tidak ridha atas kepergian Tergugat sampai saat ini, dan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Upaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kebiasaan di Desa Sungai Kapas di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta harta untuk dijadikan nafkah, Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah pada Pasal 3

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas Penggugat telah dinasehati namun tidak berhasil, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi dan tidak ridha atas ditinggalkan oleh Tergugat serta tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahkan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



rumah tangga pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, serta Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang mana (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial", maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 116 ayat g Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih doktrin Hukum Islam dalam kitab Syakawi'alat Tahir, juz 2 halaman 302 yang artinya berbunyi sebagai berikut "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuh talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 24 Juli 2024, Penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Sijunjung karena Penggugat miskin/tidak mampu, artinya Penggugat dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah *iddah* untuk Penggugat untuk selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangko Tahun Anggaran 2024;

Demikian Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 09 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Bko



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera,

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya perkara : **NIHIL**